

ABSTRAK

KARINA LOLO UJUNG

Salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas sederhana cepat dan biaya ringan. Pelaksanaan dari asas sederhana cepat dan biaya ringan adalah proses pembuktian yang jauh lebih sederhana. Hal ini merupakan keinginan setiap individu yang beracara dipengadilan, dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan didalam proses peradilan diharapkan proses beracara di peradilan akan memakan waktu yang singkat, biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu besar.

Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum gugatan sederhana di Indonesia, bagaimanakah proses penyelesaian sengketa *wanprestasi* hutang piutang di dalam gugatan sederhana dan bagaimana pertimbangan hakim putusan gugatan sederhana tentang *wanprestasi* dalam nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi.

Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi. Analisis data menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pengaturan hukum gugatan sederhana diatur dengan PERMA No. 2 tahun 2015 perubahan atas PERMA No. 4 tahun 2019 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. Proses penyelesaian sengketa *wanprestasi* hutang piutang di dalam gugatan sederhana meliputi tahapan: Pendaftaran, Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, Pemeriksaan pendahuluan, Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, Pemeriksaan sidang dan perdamaian, Pembuktian dan Putusan. Pertimbangan hakim dalam putusan gugatan sederhana tentang *wanprestasi* Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi adalah adanya hubungan hukum yaitu perjanjian antara penggugat dan tergugat serta penggugat mampu membuktikan dalil utama kemudian diuraikan, pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan jawaban para tergugat juga membenarkan dalil-dalil gugatan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa tergugat melakukan perbuatan *wanprestasi*, dan untuk sita jaminan karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan tanah dan objek jaminan maka petitum ini patut untuk ditolak.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, *Wanprestasi*, Utang Piutang.